

Kontemplasi dan Analisis Hukum Terhadap Penanganan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia

Nurafni^{1*}, Topo Santoso²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, Jawa Barat, 16424, Indonesia

* Corresponding author's e-mail : afnipangrib21@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords :

Commercial Sexual Exploitation of Children; Handling Progress; Multiple Periods.

How To Cite :

Nurafni, N., & Santoso, T. (2022). Kontemplasi dan Analisis Hukum Terhadap Penanganan Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia. *Nagari Law Review*, 5(2), 142-159. doi:10.25077/nalrev.v.5.i.2.p.142-159.2022

ABSTRACT

The problem of commercial sexual exploitation of children is a serious problem and is not a new problem that has emerged recently. This crime has been happening for a long time and has been experienced by many countries, including Indonesia. For a long time, the Indonesian government has made various efforts to minimize the increase in the types of crimes that attack the future of children, such as by issuing several policies. However, day by day this crime is getting more and more victims. Moreover, with the development of an increasingly sophisticated era, this criminal activity is growing. With technological capabilities that facilitate the modus operandi of perpetrators, it certainly raises its own concerns in protecting children from sexual exploitation for commercial purposes. This research is a socio-legal research using secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials collected through the study of library materials then analyzed qualitatively and presented descriptively so as to obtain a detailed and systematic description of the description of the crime of commercial sexual exploitation of children. divided into several periods and the development of its handling in Indonesia.

©2022 NALREV. Faculty of Law Universitas Andalas

1. Pendahuluan

Kejahatan merupakan masalah kemanusiaan serta sebagai masalah sosial yang selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, yang merupakan suatu *sociopolitical problems*.¹ Pencarian akan “sebab” orang melakukan kejahatan akan sangat membantu dalam menemukan cara yang terbaik untuk “pembinaan” si pelanggar hukum/narapidana. Sehingga dengan diketahui sebabnya kejahatan dilakukan dapat membantu untuk pencegahan kejahatan.² Dengan semakin kompleksnya kejahatan tersebut membutuhkan komitmen negara beserta alat kelengkapannya dengan didukung oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan, dalam hal ini ialah perdagangan orang.

Pasal 3 huruf a *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing to the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* Protocol atau biasa dikenal *Palermo Convention* mendefinisikan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebagai “perekrutan, pengiriman ke suatu tempat pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindak penyewaan untuk mendapatkan

¹ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 7.

² Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, Depok: Rajawali Pers, 2020, hlm. 120.

keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi.” Sedangkan Indonesia mendefinisikan perdagangan orang menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.” Dari dua definisi mengenai perdagangan orang itu dapat diketahui bahwa lingkup perdagangan orang cukup luas tetapi tetap pada satu muara yakni tujuan eksploitasi.

Adapun untuk menjalankan perdagangan orang ini, umumnya pelaku menggunakan berbagai cara atau modus seperti dijanjikan kepada pihak keluarga bahwa korban akan bekerja sebagai asisten rumah tangga, atau dipekerjakan di tempat tertentu yang pada kenyataannya mereka dijual ke tempat pelacuran atau menggunakan modus kawin kontrak dengan orang asing diculik kemudian dijual ke tempat-tempat pelacuran di luar negaranya.³ Oleh karenanya, tidak berlebihan bila penulis katakan bahwa kasus tindak pidana perdagangan orang layaknya fenomena gunung es, yakni hanya sebagian kasus yang terselesaikan padahal masih banyak kasus yang belum terungkap yang tentu menjerat korban lebih banyak.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang ditujukan dalam rangka memberantas perdagangan orang antara lain melalui upaya pencegahan, perlindungan, penindakan dan integrasi masyarakat, dengan harapan masyarakat dapat terlindungi.⁴ Akan tetapi, adanya undang-undang tersebut tidak menutup akses perdagangan orang. Yang menjadi korban perdagangan orang tidak terbatas pada orang dewasa saja, melainkan anak dapat menjadi korban. Anak-anak perempuan jauh lebih mungkin menjadi korban perdagangan orang dibandingkan dengan laki-laki. Terkhususnya bila perdagangan orang yang merujuk pada pelacuran maupun eksploitasi seksual. Sehingga dapat dikatakan bahwa perdagangan orang merupakan penjelmaan serius dari proses feminisasi kemiskinan dan tantangan-tantangan diskriminasi jender, baik di dalam maupun di luar pasar lapangan kerja.⁵ Diskriminasi jender ini memperparah stigmatisasi masyarakat mengenai perempuan dan anak. Meskipun untuk beberapa kasus, anak laki-laki tidak jarang juga menjadi korban dari eksploitasi seksual tujuan komersial.⁶

Adapun kejahatan eksploitasi seksual komersial anak merupakan suatu kejahatan yang mana anak diperlakukan sebagai sebuah komoditas yang dapat diperjualbelikan. Eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak anak dan mencakup praktek-praktek kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikososial anak.⁷ Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) yang meliputi perdagangan seks anak, pelacuran anak, pornografi anak, pariwisata seks anak serta perkawinan anak.⁸ Dalam hal ini, seorang anak bukan hanya dijadikan sebuah objek seksual melainkan juga dijadikan sebagai objek komersial untuk memperoleh imbalan maupun keuntungan.

³ Anggie Rizqita Herda Putri dan Ridwan Arifin, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (*Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia*), *Jurnal Res Judicata*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2019, hlm. 171.

⁴ Abdul Rahman Prakoso, Putri Ayu Nurmalinda, Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2018, hlm. 3

⁵ Maslihati Nur Hidayati, Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 1, No. 3, Maret 2012, hlm. 165.

⁶ Maya Novia Pramesthi, Subekti, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial di Yayasan Kakak Surakarta, *Jurnal Recidive*, Vol. 7, Nomor 1, Januari-April 2018, hlm. 74

⁷ Marlina, Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 8 Nomor 2, Desember 2015, hlm. 93

⁸ Calista Happy Andiani, Peran ECPAT Indonesia dalam Menangani Kejahatan Pariwisata Seksual Terhadap Anak di DKI Jakarta, *Journal of International Relations*, Volume 5, Nomor 1, 2019, hlm. 1060

Setidaknya terdapat dua kasus besar tindak eksploitasi seksual pada anak yang dilakukan WNA kepada anak di bawah umur. Pertama yang dilakukan oleh RAD, seorang DPO FBI Amerika kasus kredit 722 juta dolar AS yang lolos ke Indonesia, terciduk sedang melakukan Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA) pada remaja. Kedua, ESKA yang diduga dilakukan warga Perancis hingga memakan korban hingga 305 anak sejak tahun 2015 dan terlacak menggunakan hotel sejak 2019 hingga 2020 di Jakarta.⁹ Menurut data dari Laporan Tahunan Perdagangan Orang Tahun 2020 dinyatakan bahwa Indonesia tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).¹⁰ Oleh karenanya, Indonesia tetap berada di Tingkat 2.¹¹

Selain itu, dengan melihat arus perkembangan teknologi membuat kejahatan aktivitas eksploitasi seksual komersial anak ini menjadi meluas bahkan tidak perlu lagi dilakukan dengan cara-cara konvensional. Apalagi memasuki era digital dimana manusia secara umum memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik dan teknologi menjadi alat yang mampu membantu sebagian besar kebutuhan manusia untuk mempermudah melakukan apapun tugas dan pekerjaan. Maka modus operandinya yang telah menggunakan peralatan canggih serta memanfaatkan peluang kelemahan sistem hukum dan sistem manajemen menjadikan korban tidak lagi bersifat individual melainkan sudah bersifat kompleks menyerang kelompok masyarakat dan negara.¹² Arus globalisasi ekonomi, transportasi dan teknologi informasi yang demikian cepat tersebut menggeser pola industri seks konvensional dari yang sifatnya marjinal dan sporadis menjadi meluas dan sistematis. Melihat bahwa kejahatan itu tidak dapat diberantas dalam arti dimusnahkan¹³, akan lebih baik bila perdagangan orang itu dalam hal ini eksploitasi seksual komersial anak dapat dicegah.

Beranjak dari permasalahan inilah, penulis berpendapat perlunya hal ini dikaji untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai potret permasalahan kejahatan eksploitasi seksual komersial anak dalam beberapa periode serta perkembangan penanganannya di Indonesia. Oleh karenanya, penulis akan membahas beberapa pertanyaan yang terbagi menjadi: *Pertama*, bagaimana kondisi eksploitasi seksual komersial anak dalam beberapa periode di Indonesia; *Kedua*, bagaimana perkembangan hukum dalam menangani eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia?

2. Metode

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif di mana hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma/yurisprudensi. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan *socio-legal* sebagai penelitian interdisipliner. Penelitian *socio-legal* dalam tulisan ini selain mengkaji norma-norma yang berada di dalam perundang-undangan, juga mengkaji asas, prinsip-prinsip, serta ilmu sosial lainnya yang dalam hal ini ilmu sejarah tulis yang diperoleh dari buku dan karya ilmiah lainnya. Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan atau menerangkan (eksplanasi) tentang perkembangan kejahatan ESKA dalam beberapa periode. Dengan menerapkan *socio-legal*, dalam penulisan juga akan disusun berdasarkan data sekunder yang terdiri bahan primer, sekunder dan tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif dan analitis mengenai perkembangan dalam penanganan eksploitasi seksual komersial anak dalam beberapa periode di Indonesia sebagai bentuk kontemplasi bagi Indonesia.

⁹ Calista Happy Andiani, Peran ECPAT Indonesia, hlm. 1060.

¹⁰ Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, *Laporan Tahunan Perdagangan Orang Tahun 2020*, <<https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2020/>>, diakses pada Kamis, 11 Maret 2020, pukul 20.41 WIB.

¹¹ Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, *Laporan Tahunan Perdagangan Orang*.

¹² Supanto, Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*) dan Antisipasinya dengan *Penal Policy*, *Jurnal Yustisia*. Vol.5 No.1 Januari - April 2016, hlm. 53.

¹³ Sebab dengan bersandar pada pendapat Emile Durkheim bahwa kejahatan adalah suatu gejala normal di dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial sehingga tidak mungkin dimusnahkan habis. Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana... ibid.*

3. Pembahasan

Istilah Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) baru muncul pada tahun 1996 yang ditandai dengan digelarnya Kongres I Menentang ESKA di Stockholm, Swedia. Pada Kongres ini mempertemukan berbagai negara termasuk Indonesia untuk membahas kejahatan seksual yang terjadi pada anak. Sehingga negara peserta setuju untuk membuat *Nation Action Plan* untuk mengoptimalkan perlindungan anak dari kejahatan seksual dengan mengembangkan sebuah Rencana Aksi Nasional (RAN) di negara masing-masing.¹⁴ Patut diketahui bahwa telah lama anak dijadikan sebagai obyek kejahatan yang umumnya dilakukan oleh orang dewasa.

Konvensi Hak Anak memberikan definisi anak secara umum sebagai pribadi yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.¹⁵ Di Indonesia sendiri memberikan beberapa pengertian dalam mendefinisikan anak, seperti dalam UU Perkawinan, UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan UU Perlindungan Anak. Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak mendefinisikan anak ialah "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."¹⁶ Sehingga dalam tulisan ini yang dimaksud dengan anak ialah definisi yang diberikan oleh UU Perlindungan Anak.

Ini dibuktikan dengan penelitian dari Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) pada Mei 2002 yang menemukan adanya 179 juta anak di seluruh dunia terpapar pada bentuk-bentuk terburuk dari eksploitasi anak-pekerja, perbudakan, jeratan hutang, prostitusi, pornografi, perdagangan narkoba, konflik militer bersenjata dan kegiatan terlarang lainnya.¹⁷ Hal ini menunjukkan meskipun banyak negara telah merdeka secara yuridis, belum menghilangkan adanya penjajahan terhadap kemerdekaan anak-anak. Meski banyak kebijakan pemerintah yang telah dilembagakan untuk meningkatkan status perempuan, tetapi hasilnya belum memberikan dampak yang besar bagi kehidupan perempuan secara umum seperti yang diharapkan. Terlebih adanya kekhawatiran yang meningkat khususnya mengenai kekerasan seksual terhadap anak yang nyata-nyatanya telah memiliki banyak sekali bentuk di dalamnya.

Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) ialah salah satu bentuk lain dari perdagangan manusia yang merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap hak-hak anak. di mana anak diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan untuk tujuan komersial dengan menggunakan pemaksaan dan kekerasan serta mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern.¹⁸ *The Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention (OJJDP)* mendefinisikan *the commercial sexual exploitation of children (CSEC)* sebagai

*"crimes of a sexual nature committed against juvenile victims for financial or other economic reasons... These crimes include trafficking for sexual purposes, prostitution, sex tourism, mail-order-bride trade and early marriage, pornography, stripping, and performing in sexual venues such as peep shows or clubs."*¹⁹

Dari pengertian ini maka dapat diketahui bahwa ESKA meliputi beberapa macam berupa prostitusi, wisata seks, perdagangan seks anak, perkawinan anak, pornografi. Namun antar negara memiliki

¹⁴ Maya Novia Pramesti, Perlinungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial di Yayasan KAKAK Surakarta, *Jurnal Recidivie*, Vol. 7, Nomor 1, Januari-April 2018, hlm. 73.

¹⁵ UNICEF, "Pengertian Konvensi Hak Anak", UNICEF Indonesia, hlm. 3.

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

¹⁷ Cudore L. Snell, Commercial Sexual Exploitation of Youth in South Africa, *The Journal od Negro Education*, Autumn, 2003, Vol. 72, No. 4, p. 507.

¹⁸ Yenni Heflin Sitanggang, Peran *End Child Prostitution, Child Pornography, And Trafficking Of Children For Sexual Purposes (ECPAT)* Dalam Mengatasi Masalah Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Filipina (2009-2013), *JOM FISIP*, Volume 2, No. 2, Oktober 2015, hlm.2

¹⁹ Jordan Greenbaum, Commercial Sexual Exploitation and Sex Trafficking of Children in the United States, *Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care*, October 2014, p. 246.

definisi masing-masing dalam mendefinisikan ESKA. Akan tetapi tidak jauh berbeda dengan pengertian yang telah disepakati secara umum.

Berdasarkan Optional Protokol yang telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Optional Protokol tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak menunjukkan bahwa ESKA terdiri dari 3 (tiga) kategori yang diantaranya adalah:

a) Prostitusi atau Pelacuran Anak

Pelacuran anak adalah suatu kondisi ketika seseorang mengambil keuntungan dari sebuah transaksi komersial di mana anak disediakan untuk tujuan seksual. Anak-anak tersebut dibawah kekuasaan orang dewasa yang melakukan kontrol dan pengawasan yang ketat terhadap mereka yang menjadi korban.²⁰ Anak yang menjadi korban kemudian dilibatkan dalam pelacuran ketika mereka melakukan hubungan seks dengan imbalan kebutuhan-kebutuhan dasar yang diantaranya seperti makanan, tempat tinggal atau untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi kepentingan korban. Sedangkan orang dewasa tersebut memiliki hak untuk melakukan transaksi dan bernegosiasi dengan orang-orang yang membeli seks anak tersebut.

b) Pornografi Anak

Adapun yang dimaksud pornografi anak ialah pertunjukan apapun yang dapat juga dilakukan dengan cara apa saja di mana melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang nyata atau eksplisit atau yang menampilkan bagian tubuh anak untuk tujuan seksual.²¹ Yang termasuk pornografi anak ialah foto, pertunjukan visual dan audio dan tulisan dan dapat disebarkan melalui majalah, buku, gambar, film, kaset video, handphone, disket komputer maupun media sosial.

c) Pariwisata Seks Anak

Pariwisata seks anak adalah salah satu jenis ESKA yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, namun di tempat tersebut mereka melakukan hubungan seksual dengan anak-anak.²² Para wisatawan datang ke tempat-tempat pariwisata bukan saja untuk menyaksikan keindahan alam di tempat tersebut, tetapi juga memiliki kebiasaan membeli seks pada anak kepada penyedia tenaga seks anak-anak dibawah umur.

Dari bentuk-bentuk tersebut maka dapat dilihat bahwa eksploitasi seksual untuk tujuan komersial merupakan salah satu masalah sosial yang tidak diketahui dengan pasti kapan munculnya. Namun demikian, praktik hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan yang bukan istrinya bahkan dilakukan dengan anak-anak dengan kompensasi uang atau fasilitas ekonomi lainnya ditengarai sudah berlangsung sejak jaman kerajaan, jaman penjajahan dan semakin berkembang hingga saat ini dalam berbagai bentuk.

3.1. Kontemplasi Terhadap Kondisi Obyektif Eksploitasi Seksual Komersial Anak

Kontemplasi yang dilakukan dalam penulisan ini merupakan sebuah perenungan akan kondisi anak yang menjadi korban ESKA dalam beberapa periode. Perenungan ini dilakukan dengan metode sejarah berupa tulisan guna melihat dan memaknai bahwa anak masuk ke dalam kelompok rentan sebagai korban kejahatan seksual. Sehingga dari perenungan ini dapat diketahui respon Pemerintah dalam melindungi anak dari kejahatan ESKA.

²⁰ ICJR, *Melawan Praktik Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya*, Jakarta: ICJR, 2017, hlm. 7.

²¹ Supriyadi Widodo Eddyono dan Ermelina Singereta, *Penanganan Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Indonesia*, Jakarta: ICJR, 2017, hlm. 8.

²² ECPAT International, *Tanya & Jawab tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak: Sebuah Buku Saku Informasi Oleh ECPAT Internasional (diterjemahkan oleh Ramlan, S.Pd.I)*, Phayathai Road: Bangkok, 2001, hlm. 13

3.1.1 Kondisi Obyektif ESKA Era Orde Baru

Berbicara tentang kemerdekaan sebuah negara tidak luput dari apa yang terjadi di belakangnya. Tak terkecuali bangsa Indonesia hingga sampai kepada kemerdekaan sekarang ini tidak terlepas dari masa lalu yang cukup kelam. Terdapat dua periode penting dalam sejarah Indonesia yang tidak dapat dilupakan oleh bangsa ini. Adapun periode tersebut terjadi pada masa transisi politik yang penuh ketegangan yakni pada masa kekuasaan Jepang dan masa transisi politik 1965-1966. Adanya ketidakstabilan situasi politik menyebabkan kekerasan yang bukan saja dialami oleh laki-laki namun juga perempuan yang ternyata lebih banyak menjadi korban.²³

Kasus *jugun ianfu*²⁴ yang merupakan salah satu dari banyak kasus di masa lalu hingga saat ini belum terselesaikan secara baik oleh negara. Dalam hal ini antara pihak Jepang dengan para penyintas sendiri. Adapun gugatan atas perlakuan tersebut menghasilkan Kongres Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) di tahun 1932. Selain itu, Kongres PPPI kemudian mengidentifikasi adanya perdagangan perempuan dan anak. Perdagangan perempuan dan anak yang diyakini terkait langsung dengan persoalan kemiskinan yang diemban oleh masyarakat kolonial. PPPI berkeyakinan ada hubungan yang signifikan antara persoalan perdagangan perempuan dan pelacuran dengan masalah kemiskinan rakyat, yang pada saat itu hidup dalam belitan hutang serta kondisi kerja yang buruk bagi buruh perempuan. Satu hal yang tak terlupakan ialah sejarah sedih perempuan Indonesia yang menjadi *jugun ianfu* yang menjadi obyek seksual oleh tentara Jepang pada Perang Dunia II. Hal ini jelas merupakan tindakan *trafficking in Woman and Child* atas nama perbudakan seksual untuk tujuan perang. Dalam hal tersebut dapat dilihat bahwa permasalahan *trafficking* di Indonesia telah ada sejak berdirinya negara ini.²⁵ Patut dimaknai "perempuan" yang menjadi perbudakan seksual bukan saja perempuan dewasa, tetapi lebih kepada remaja perempuan yang dalam ketentuan undang-undang tergolong ke dalam kategori anak.²⁶

Perjalanan kisah para *jugun ianfu* yang mengalami penistaan, penderitaan, dan kesulitan yang menyertai sepanjang kisah hidup mereka. Sistem perbudakan secara sistemik telah dibangun pada masa pemerintahan Jepang dalam rangka memenuhi logistik mereka semasa Perang Dunia II. Dalam situasi dengan logika perang seperti itu, posisi perempuan selalu menjadi korban sekaligus yang dikorbankan. Mereka terseret masuk dalam pusaran politik yang tidak mereka pahami. Pertanyaan timbul tentang alasan mereka menanggung segala macam penderitaan fisik dan batin sepanjang hidup tak pernah ada jawabannya.²⁷ Yang patut menjadi perhatian ialah perempuan di sini bukan hanya dikategorikan sebagai perempuan dewasa melainkan anak ikut menjadi korban. Pada masa itu anak yang berumur antara 13 - 14 tahun diangkut dengan janji akan disekolahkan ke Jepang dan kembalinya akan mendapatkan kedudukan yang baik.²⁸ Namun dalam kenyataannya mereka dibawa dan dimasukkan ke dalam kamp-kamp serdadu Jepang. Alasan Jepang memilih para perawan remaja yang belum dewasa dikarenakan tidak adanya perlawanan dari remaja yang tidak berdaya itu.²⁹ Ironisnya, pada pemerintahan fasis-militeris Jepang, banyak anak perempuan yang kemudian hilang dan tidak diketahui keberadaannya setelah dijanjikan Jepang bahwa akan disekolahkan.

²³ Anna Mariana, *Perbudakan Seksual: Perbandingan antara Masa Fasisme Jepang dan Neofasisme Orde Baru*, (Tangerang: Marjin Kiri, 2015), hlm. 6.

²⁴ *Jugun Ianfu* ialah wanita penghibur baik untuk kalangan militer maupun sipil Jepang. Mereka dikirim sampai ke Kalimantan atau bahkan ke pulau lain yang asing bagi mereka dalam Sulistyowati Irianto, dkk, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedar Narkotik*, edisi pertama, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 22-23.

²⁵ Martin Hutabarat, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, Seminar Human Trafficking, hlm. 2,

²⁶ Dalam Pasal 45 KUHP yang telah berlaku sejak tahun 1946, yang dikategorikan sebagai anak ialah mereka yang berumur dibawah 16 tahun.

²⁷ Ana Mariana, *Perbudakan Seksual*, hlm. 36.

²⁸ Pramodya Ananta Toer, *Perawan Remaja Dalam Cengkeraman Militer*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2001), hlm. 9.

²⁹ Pramodya Ananta Toer, *Perawan Remaja Dalam Cengkeraman*, hlm. 13.

Penderitaan yang dialami oleh perempuan khususnya anak perempuan tidak berhenti sampai di situ saja. Setelah Indonesia merdeka dan memasuki masa Orde Baru, kekuasaan militer menghimpit bangsa Indonesia. Militer pada masa itu mengondisikan supaya masyarakat seolah-olah berada dalam situasi perang. Oleh karenanya, Pemerintah Orde Baru mendirikan Kopkamtib (Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) pada 10 Oktober 1965. Pembentukan Kopkamtib ini kemudian menebar teror dan memobilisasi warga melalui lembaga bentukan negara, serta melakukan upaya-upaya pemberangusan gerakan protes rakyat.³⁰ Dari sini, dapat dilihat bahwa kekuatan militer menguasai kehidupan masyarakat kala itu, sehingga kebebasan untuk mengutarakan pendapat dikesampingkan. Tentu ini berdampak pada menutupnya akses bagi pejuang keadilan dalam membela hak-hak anak yang telah dirampas.

Lebih lanjut lagi, menurut data perdagangan manusia di Indonesia sejak 1993-2003 menunjukkan bahwa perdagangan manusia dengan modus menjanjikan pekerjaan banyak terjadi dan kesemuanya lebih banyak dialami oleh perempuan dan anak-anak.³¹ Hal ini menunjukkan bahwa perempuan khususnya anak-anak perempuan sudah lama menjadi korban eksploitasi seksual untuk tujuan komersial. Yang dimana tidak ada data yang benar-benar akurat dalam memberikan gambaran korban eksploitasi seksual komersial khususnya yang terjadi pada anak. Ini kemudian berdampak kepada menurunnya tingkat perhatian pemerintah terhadap permasalahan bentuk-bentuk eksploitasi terhadap anak secara khusus eksploitasi seksual untuk tujuan komersial. Pada masa ini penuntutan dan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan ini tidak dilakukan sehingga menambah catatan bagi negara akan komitmen dalam melindungi anak dari segala kondisi yang membahayakan dan merampas kemerdekaan anak.

Hal ini semakin diperparah dengan semakin meningkatnya arus urbanisasi penduduk dari desa ke kota yang dimulai pada tahun 1970-an.³² Sebab pekermbangan arus urbanisasi tersebut bukan hanya meningkatkan iklim persaingan di antara kaum migran perempuan untuk dapat masuk ke dalam lapangan pekerjaan di sektor formal maupun informal, tetapi juga menyebabkan perempuan yang tidak berpendidikan dan tak berketerampilan menjadi rawan terjerumus ke dalam pekerjaan seksual komersial. Hal ini juga diiringi dengan tingginya angka kemiskinan yang mengakibatkan adanya kebiasaan pernikahan dini dan tingginya angka perceraian. Sehingga menyebabkan tidak sedikitnya anak perempuan yang sudah kehilangan keperawanannya akhirnya masuk ke dalam dunia industri seksual komersial yang lebih menawarkan penghasilan jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan bekerja di sektor informal (seperti pedagang pasar, PKL, atau pembantu rumah tangga).³³ Adapun Terrence menyatakan bahwa pekerjaan di sektor prostitusi menawarkan penghasilan lima sampai sepuluh kali lipat lebih tinggi daripada pekerjaan lain yang dapat dimasuki perempuan dari desa.³⁴

Para pelaku yang mengeksploitasi para anak perempuan tersebut dibiarkan melanggengkan hidup dengan nyaman tanpa ada tuntutan hukum. Hal ini membuktikan bahwa negara terlibat dalam eksploitasi tubuh para perempuan tertuduh itu; negara melakukan pembiaran atas peristiwa semacam itu. Tidak jarang para pelaku kekerasan hidup berdampingan dengan para korban sampai akhir hidup mereka karena pelaku adalah tetangga korban sendiri. Fakta seperti ini menyebabkan para perempuan korban semakin tidak memiliki posisi tawar untuk beraktivitas, ketakutan yang terus-menerus menyertai hidupnya. Sebagian dari mereka kemudian membuang jati diri mereka, mengganti identitas pribadi, sebagai upaya bertahan hidup agar dapat kembali menjalani kehidupan yang normal dan tentram.³⁵

³⁰ Anna Mariana, *Perbudakan Seksual*, hlm. 50.

³¹ M. Makhfudz, *Kajian Praktek Perdagangan Orang di Indonesia*, *ADIL : Jurnal Hukum*, Vol. 4 No.1, hlm. 226.

³² Bagong Suyanto, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan: Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 71.

³³ *Ibid.*

³⁴ Terence H Gull, dkk, *Pelacuran di Indonesia, Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Sinar Harapan, 1997, hlm. 20.

³⁵ Anna Mariana, *Perbudakan Seksual*.

Sehingga pada era Orde Baru ini dapat dilihat sesungguhnya anak telah menjadi korban kejahatan seksual yang bukan hanya lingkup perkosaan, melainkan menjadi praktik jual-beli jasa seksual. Akan tetapi, hegemoni Pemerintah seakan-akan menutup mata akan apa yang terjadi dan dialami oleh anak-anak. Kekuatan militer yang mendominasi pada saat itu memiliki dampak buruk akan pengalihan kejahatan seksual yang senyatanya dilakukan oleh oknum “militer”. Dengan demikian, praktik kejahatan ESKA ini menjadi luka pahit bagi korban sebab tidak memiliki arti dalam memperjuangkan haknya dengan hukum yang berlaku.

3.1.2 Kondisi Obyektif ESKA Era Reformasi

Pada tahun 1980-an, terjadi krisis yang melanda dunia ketiga dan menyebabkan defisit fiskal di banyak negara.³⁶ Kemudian diikuti pada awal Juli 1997, terjadi Krisis Moneter Asia yang diawali dengan anjloknya mata uang baht di Thailand. Resesi yang melanda Asia turut dirasakan oleh Indonesia. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 ini memiliki dampak pada perekonomian bangsa terkhususnya Indonesia. Ketika ekonomi Indonesia mulai terseret ke dalam krisis dan rupiah mulai menukik, pada 8 Oktober 1997, Pemerintah Orde Baru-nya Presiden Soeharto minta bantuan dari International Monetary Funds (IMF) dan Bank Dunia. Dengan harapan dapat menghentikan runtuhnya ekonomi negara.³⁷ Dalam waktu kurang 6 (enam) bulan krisis sudah menggerogoti seluruh kawasan di berbagai daerah Indonesia. Rupiah yang merosot sampai Rp. 11.000,- per dollar AS yang sebelumnya hanya Rp. 2.477,- per dollar AS sebelum krisis.³⁸ Masyarakat menjadi resah akan kelangkaan bahan-bahan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga tidak menutup adanya kerusuhan di saat-saat krisis tersebut.

Puncak masa reformasi berlangsung pada tahun 1998 yang ditandai dengan adanya pemberontakan oleh mahasiswa terhadap pemerintahan Presiden Soeharto. Sehingga kejatuhan Indonesia diperparah dengan adanya perlawanan terhadap Pemerintahan Orde Baru.³⁹ Adapun mahasiswa menuntut reformasi total di semua aspek politik, ekonomi dan hak asasi manusia. Kerusuhan tersebut menyebar ke berbagai kawasan termasuk Jakarta. Kala itu massa memanfaatkan keadaan dengan melakukan pengrusakan, penjarahan dan pembakaran toko-toko, ruko secara serempak di sentra perdagangan yang mayoritas dimiliki oleh orang Tionghoa.⁴⁰ Pembakaran, penjarahan, penganiayaan, terjadi tanpa ada aparat keamanan yang datang menolong, meskipun warga telah berkali-kali menelepon dan meminta pertolongan aparat tersebut. bahkan aparat yang kelihatan di dekat tempat-tempat tersebut hanya mengawasi dan tidak berbuat apa-apa apalagi menghentikan aksi-aksi kejahatan tersebut.⁴¹

Kerusuhan yang diakibatkan krisis moneter dan juga perlawanan terhadap pemerintahan Orde Baru tersebut tidak hanya berdampak pada kehidupan ekonomi, melainkan memiliki dampak pula pada kekerasan seksual yang terjadi dan dialami oleh anak dan perempuan. Sejumlah perempuan diperkosa beramai-ramai di Jalan Thamrin atau jalan besar lain, sambil ditonton orang ramai.⁴² Korbannya kebanyakan perempuan keturunan Tionghoa. Satu hal yang tidak diketahui masyarakat luas, karena hanya relawan yang sempat melihat bukti-bukti dan akibat fisik dari perkosaan yang terjadi di kerusuhan Mei 1998 ini. Perkosaan ini tidak berhenti pada 15 Mei 1998, akan tetapi terus terjadi beberapa minggu sesudahnya, meskipun tidak secara besar-besaran seperti pada kerusuhan 13-15 Mei 1998.⁴³

³⁶ Dona Pratama Jonaidi, Telaah Terhadap Kebijakan Privatisasi BUMN di Indonesia, *UBELAJ (University Of Bengkulu Law Journal)*, Volume 4, Number 1, April 2019, hlm. 5.

³⁷ Dewi Anggraeni, *Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas Perempuan*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2014), hlm. 19.

³⁸ Dewi Anggraeni, *Tragedi Mei 1998*, hlm. 20

³⁹ Dewi Wuryandani, Kebijakan Privatisasi BUMN Melalui Pasar Modal, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 6, No. 1, Juni 2015, hlm. 101.

⁴⁰ Fuji Titulanita, Kerusuhan Pasar Glodok: Studi Kasus Etnis Tionghoa Di Kelurahan Glodok Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat), *Jurnal Publika Budaya*, Volume 1 Nomor 3 Maret 2015, hlm. 11

⁴¹ Dewi Anggraeni, *Tragedi Mei 1998*, hlm. 22.

⁴² Dewi Anggraeni, *Tragedi Mei 1998*, hlm. 9.

⁴³ Dewi Anggraeni, *Tragedi Mei 1998*, hlm. 31.

Korbannya masih perempuan etnis Tionghoa yang didatangi rumahnya, maupun yang dicegat di jalan dekat kawasan pemukimannya atau tempat lainnya. Para pelaku keji ini tahu benar mereka akan luput dari hukuman.⁴⁴ Perempuan-perempuan ini dengan kasar diseret-seret, dilempat-lempar, ditelanjangi, diperkosa beramai-ramai, diancam, dihina dengan kata-kata dan dalam sejumlah kasus, diperkosa dengan alat-alat seperti kayu penggantung tirai jendela dan dimutilasi.⁴⁵ Korban ini tidak hanya perempuan dewasa namun umumnya terjadi dan dialami oleh perempuan 18 tahun.⁴⁶

Keadaan ekonomi yang semakin sulit menjadikan salah satu alasan bagi masyarakat untuk menghalalkan segala cara dalam mencari kebutuhan hidup. Salah satunya ialah dengan menjadikan anak sebagai pemenuhan hasrat seksual untuk mencari keuntungan yang biasa dikenal sebagai eksploitasi seksual komersial anak. Kenyataan bahwa yang lebih dominan menjadi korban adalah perempuan dan anak karena mereka lah kelompok yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan.⁴⁷ Data dari UNICEF 2000 menyatakan bahwa anak di bawah usia 18 tahun yang telah tereksploitasi secara seksual dilaporkan mencapai 40.000-70.000 anak.⁴⁸ Lebih lanjut lagi, hasil seminar *Illegal Migration and Human Trafficking in Women and Children* menunjukkan bahwa pada tahun 2000 hanya 1.094 kasus yang diteruskan ke pengadilan dari 1.683 kasus yang dilaporkan ke Kepolisian.⁴⁹ Tentu data ini tidak relevan dengan keadaan sekarang ini yang diperkirakan terus mengalami peningkatan korban setiap tahunnya.

Laporan dari Malaysia berdasarkan data tahun 1999 dan tahun 2000, di wilayah perbatasan negara tetangga Malaysia dan Singapura menunjukkan bahwa dari sejumlah 6.809 orang yang terlibat dalam pekerja seks di Malaysia, terdapat lebih dari 4.268 orang berasal dari Indonesia.⁵⁰ Tentu hal ini menunjukkan masyarakat Indonesia telah menempati setengah lebih dari sejumlah orang dijadikan pekerja seks tersebut. Lalu hasil pemantauan yang disampaikan oleh *US Departemen of State* menyatakan bahwa dari 5 (lima) juta buruh migran, terdapat 20% merupakan hasil perdagangan perempuan dan anak yang berasal dari Indonesia.⁵¹

Ditambah lagi data dari Pusat Data dan Informasi CNSP Center tahun 2000, terdapat sekitar 75.106 tempat pekerja seks komersial baik yang terselubung maupun yang “terdaftar”. Selain itu, sebanyak 30% dari penghuni rumah bordil di Indonesia merupakan perempuan berusia 18 tahun ke bawah yang setara dengan 200-300 ribu anak-anak.⁵² Sehingga pada tahun 2000, *Economy and Sosial Commision on Asia Pasific* (ESCAP) melaporlan bahwa Indonesia menempati peringkat ketiga atau terendah dalam upaya penanggulangan masalah perdagangan orang.⁵³

Data dari hasil penelusuran CNSP Center (2001) yang dilakukan di Jakarta menyebutkan bahwa tempat yang menjadi sarang untuk mendapatkan anak-anak ialah pusat perbelanjaan atau mal. Umumnya mereka berusia dibawah usia 16 (enam belas) tahun dengan berpenampilan menarik dan cantik. Tarif untuk anak-anak usia SMP atau SMA untuk *short time* memiliki kisaran harga antara Rp. 200.000,- sampai Rp. 300.000,-. Tarif tersebut sudah termasuk juga untuk jasa mucikarinya.⁵⁴

⁴⁴ Dewi Anggraeni, *Tragedi Mei 1998*, hlm. 32.

⁴⁵ Dewi Anggraeni, *Tragedi Mei 1998*, hlm. 48.

⁴⁶ Dewi Anggraeni, *Tragedi Mei 1998*, hlm. 57.

⁴⁷ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 6.

⁴⁸ Arist Merdeka Sirait, *Eksplorasi Seksual Komersial Mengintai Anak Kita*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5 No. 3, September 2008, hlm. 87.

⁴⁹ Departemen Kehakiman AS, Kantor Pengembangan, Asisten dan Pelatihan Kerja Sama Luar Negeri (OPDAT) dan Kantor Kejaksaan RI (Pusdiklat), *Perdagangan Manusia dan Undang-Undang Ketenagakerjaan: Strategi Penuntutan yang Efektif*, 2008, hlm. 8.

⁵⁰ Departemen Kehakiman AS, Kantor Pengembangan, *Perdagangan Manusia*, hlm. 8.

⁵¹ Departemen Kehakiman AS, Kantor Pengembangan, *Perdagangan Manusia*, hlm. 8.

⁵² Arist Merdeka Sirait, *Eksplorasi Seksual Komersial*, hlm. 87.

⁵³ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang*, hlm. 6.

⁵⁴ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang*, hlm. 88.

Tentu ini bukanlah angka yang sedikit. Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial ini pada umumnya dikirim dari daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan seperti NTB, NTT, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara. Selain itu daerah penerima biasanya terdapat pada kota-kota besar, kota industri seperti Lombok, Bali, Batam dan daerah wisata yang memiliki banyak pengunjung/turis. Adapun selain daerah di Indonesia, ada pula negara tujuan yang menjadi penerima anak-anak ini seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Hongkong, Arab Saudi, Taiwan, Australia bahkan Eropa Timur.⁵⁵

Dari sini dapat dilihat, bahkan dengan telah berakhirnya masa Orde Baru yang kemudian terjadi transisi kepada reformasi tidak menyurutkan adanya kejahatan eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia. Bahkan penyebarannya semakin meluas dan semakin diketahui pula bahwa eksploitasi seksual komersial anak telah melibatkan lintas negara dengan beberapa tujuan eksploitasi. Sungguh hal ini mengejutkan dan memiriskan hati mengingat bahwa anak merupakan generasi bangsa yang hak-haknya sudah lama terlindungi dalam beberapa undang-undang.

3.1.3 Kondisi ESKA Era Digital

Era digital yang dalam tulisan ini bukan dimaksudkan ke dalam suatu masa kepemimpinan atau pemerintahan sebuah negara. Era digital yang dimaksud ialah sebuah era di mana penggunaan teknologi dan internet menjadi penunjang kehidupan bermasyarakat. Pada umumnya kondisi ESKA era digital tidak jauh berbeda dengan beberapa periode sebelumnya. Hanya saja, pada masa ini yakni era digital, penggunaan teknologi dan informasi semakin memperluas jaringan kejahatan ini. Seperti yang kita ketahui, ESKA membuat seorang anak tidak hanya dijadikan sebagai obyek seks, akan tetapi juga dijadikan sebagai sebuah komoditas. ESKA merupakan penggunaan seorang anak untuk tujuan-tujuan seksual yang dengan hal itu baik pelaku eksploitasi, perantara atau agen dan orang-orang lain yang berkaitan mendapatkan keuntungan berupa uang, barang atau jasa dari eksploitasi seksual terhadap anak tersebut.⁵⁶

Kemudian menjadi hal yang penting untuk memasukkan transaksi-transaksi yang bersifat jasa dan kebaikan dalam definisi ESKA. Sebab, ada kecenderungan untuk memandang transaksi-transaksi seperti itu dijadikan alasan sebagai pemberian izin dari pihak anak. Sehingga tidak jarang bila eksploitasi seksual untuk mendapatkan perlindungan, tempat tinggal, akses untuk mendapatkan peringkat lebih tinggi di sekolah, alasan tersebut dikaburkan menjadi pemberian izin dari anak.⁵⁷ Padahal sebaliknya hal tersebut menjadikan anak sebagai korban dari orang-orang yang memanipulasi dan menyalahgunakan kekuasaan dan tanggung jawab mereka.

Salah satu dampak negatif dari adanya perkembangan zaman yang semakin canggih ini ialah penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi yang di mana juga beriringan dengan berkembangnya kejahatan. Pada era digital ini yang semua pekerjaan semakin dipermudah dan dijamu dengan baik oleh adanya teknologi membuat kejahatan juga menikmati perkembangan zaman ini pula. Hal ini dapat dilihat pada kasus eksploitasi seksual anak era digital terus meningkat secara signifikan. Hal ini dibuktikan dengan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyatakan bahwa sepanjang tahun 2011 hingga 2016, telah tercatat 1809 kasus eksploitasi seksual anak era digital terjadi di Indonesia. Data kepolisian juga menunjukkan tren serupa dengan jumlah kasus dari 2016 hingga 2018 mencapai 1127⁵⁸ kasus eksploitasi seksual anak. Di mana diantara kasus-kasus tersebut memanfaatkan media *online*/media digital.

⁵⁵ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang*, hlm. 88.

⁵⁶ ECPAT Internasional, *Tanya & Jawab tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak: Sebuah Buku Saku Informasi Oleh ECPAT Internasional* (diterjemahkan oleh Ramlan, S.Pd.I), (Bangkok: Phayathai Road, 2001), hlm. 18.

⁵⁷ ECPAT Internasional, *Tanya dan Jawab Tentang Eksploitasi*, hlm. 18,

⁵⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi*, (Jakarta, Kemenpppa, 2019), hlm. 20-26

Pada era digital juga, data dari ECPAT menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2018, telah tercatat 1685 anak-anak yang telah menjadi korban dari kekerasan dan eksploitasi seksual. Yang di mana sebanyak 77% teridentifikasi anak perempuan dan 23 % adalah anak laki-laki.⁵⁹ Pada tahun 2019, kejahatan seksual pada anak yang menggunakan internet sebagai media masih menjadi tren tertinggi. Berdasarkan data yang dimiliki Mabes Polri, sampai dengan Agustus 2019, terdapat sekitar 236 kasus kejahatan seksual melalui *online* (internet). Dan dari hasil pemantauan ECPAT Indonesia juga pada kuartal pertama 2019 menemukan bahwa kasus-kasus kejahatan seksual melalui media internet cukup besar angkanya dari 37 kasus yang ditemukan, sekitar 35%nya adalah kejahatan seksual anak melalui internet (meliputi kasus pornografi anak dan kasus *child grooming online*).⁶⁰ Maraknya kasus-kasus eksploitasi seksual anak *online* juga diperparah masih minimnya pembahasan mendalam yang mengulas tentang keragaman bentuk dari eksploitasi seksual anak *online*

Dari perspektif sejarah ini kita dapat melihat bahwa masalah perdagangan perempuan dan anak sudah merupakan masalah publik yang berjalan seiring dengan pembentukan bangsa Indonesia. Hingga saat ini pun praktek *human trafficking* masih ada di Indonesia dalam warna yang berbeda yakni berkedok sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tidak sedikit dari mereka menjadi korban perdagangan manusia di luar negeri.

Kondisi obyektif ESKA dalam beberapa periode yang telah disebutkan di atas menggambarkan secara implisit bahwa anak telah lama menjadi korban kejahatan seksual. Pada Orde Baru, perhatian terhadap perlindungan anak dari kejahatan seksual sangat minim diberikan oleh Pemerintah. Pemerintah berfokus kepada pembangunan pada bidang-bidang tertentu terkhususnya militer, sehingga hal ini mengesampingkan perhatian kepada hak asasi anak. Secara tidak sadar, pada Orde Baru telah terjadi praktek perdagangan anak untuk tujuan seksual. Tetapi kejahatan ini tidak mendapatkan perhatian dari Pemerintah yang menimbulkan tidak adanya data pasti akan jumlah anak yang menjadi korban eksploitasi komersial untuk tujuan seksual.

Selanjutnya, pada awal reformasi, Indonesia memerlukan waktu untuk mengadakan transisi politik untuk penataan kembali pembangunan sebelumnya. Dalam proses penataan kembali pemerintahan, ternyata beriringan dengan adanya perhatian khusus dari negara-negara di dunia tentang perlindungan hak asasi anak dari bahaya kejahatan seksual. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya perhatian negara-negara di dunia terhadap bentuk-bentuk eksploitasi terhadap anak dengan mengadakan berbagai pertemuan dan perjanjian sebagai bentuk komitmen melindungi anak dari segala bentuk perbudakan.

Kontemplasi yang akan dilakukan pada tulisan ini dengan berpedoman pada UU Kesejahteraan Anak. Pemilihan UU ini dikarenakan, UU Nomor 4 Tahun 1979 merupakan UU pertama yang mengatur secara khusus tentang anak. Sehingga perenungan dihubungkan dengan hak-hak anak yang diatur dalam UU Kesejahteraan Anak. Dari penjabaran kondisi obyektif anak dalam beberapa periode sebelumnya, dapat dikatakan hak-hak yang didapat oleh anak-anak Indonesia jauh dari harapan. Karena keadaan ekonomi yang tidak mendukung di mana kesulitan untuk makan, semua serba sulit membuat anak jauh dari kata sejahtera. Bahkan untuk mendapat pendidikan saja merupakan satu hal yang berharga dan hanya sebagian anak yang merasakannya. Inilah yang dialami oleh anak-anak Indonesia dalam beberapa waktu lampau. Pada masa Orde Baru, kehidupan masyarakat hampir dalam segala lini dikuasai oleh militer. Bukan hanya fisik, melainkan juga dari segi penalaran akan kehidupan sosial. Sehingga hal inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor penghambat anak mendapatkan haknya atas kesejahteraan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, hak atas pemeliharaan dan perlindungan, bahkan hak atas lingkungan yang bebas dari bahaya.⁶¹ Ini

⁵⁹ ECPAT Indonesia, *Membangun Media Ramah Anak*, <<https://ecpatindonesia.org/e-learning/membangun-media-ramah-anak/>>, diakses pada Kamis, 10 Juni 2021, pukul 08.13 WIB.

⁶⁰ ECPAT Indonesia, *Membangun Media Ramah Anak*.

⁶¹ Pasal 2 UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak:

kembali membangkitkan ingatan bagi Pemerintah Indonesia dan seluruh lapisan masyarakat untuk tidak membiarkan anak-anak Indonesia mengalami penderitaan dan perampasan hak-haknya serta terbebas dari perbudakan seksual. Selain itu, menjadi PR bagi Pemerintah untuk meningkatkan kembali perhatian kepada keadaan anak dalam seluruh lapisan baik tingkat desa sampai kepada mereka yang tinggal di perkotaan guna memberikan rasa aman terhadap tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa.

3.2. Analisis Terhadap Perkembangan Hukum Dalam Penanganan ESKA di Indonesia

Di Indonesia, sebenarnya cukup lama telah disadari adanya praktek yang umumnya dapat dikatakan sebagai perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan dan anak-anak. Indonesia merupakan negara di kawasan Asia yang letaknya strategis dan merupakan negara yang 2/3 daerahnya merupakan lautan dan daratan yang kaya akan sumber daya mineral dan rempah-rempah. Sehingga hal ini yang menjadikan Indonesia pada waktu lampau sebagai daerah jajahan yang sangat potensial untuk dijajah. Datangnya para penjajah telah merugikan rakyat pada waktu itu baik secara moral dan materiil yang kesemuanya membekas tidak terkecuali *trafficking*. Dalam sejarah, *trafficking* di Indonesia lebih banyak memakan korban perempuan dan anak-anak. Permasalahan *trafficking* bukanlah hal yang baru. Sejarah mencatat permasalahan ini sudah menjadi pusat perhatian sejak penjajahan Kolonial Belanda di Indonesia. Dalam sebuah Kongres Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) di tahun 1932, *trafficking* telah menjadi salah satu pokok pembahasan dalam forum tersebut.⁶²

Pada era Orde Baru, Indonesia hanya memiliki KUHP sebagai aturan hukum yang mengatur mengenai permasalahan perdagangan orang. KUHP hanya memiliki satu pasal saja yaitu Pasal 297 yang mengatur secara eksplisit tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki. Namun ancaman hukumannya masih ringan. Perdagangan anak juga belum diantisipasi oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.⁶³

Meskipun sejak awal Indonesia telah mengkriminalisasikan perdagangan orang yang telah diatur dalam Pasal 297 KUHP, ternyata hal itu belum mampu mengakomodir jenis kejahatan ini. Hal ini disebabkan karena perdagangan orang semakin berkembang dan menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir. Maka diperlukan adanya pembaharuan komitmen untuk memerangi kejahatan ini yang sebagaimana tertuang dalam Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak dan gugus tugas yang beranggotakan lintas sektoral untuk implementasinya.

Komitmen nasional ini bertujuan tidak hanya memerangi kejahatan perdagangan orang saja, tetapi juga kepada akar masalahnya yaitu kemiskinan, kurangnya pendidikan dan keterampilan, kurangnya akses, kesempatan dan informasi serta nilai-nilai sosial budaya. Pada tanggal 12 Desember 2000, Pemerintah Indonesia menandatangani *United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Woman and Children, supplementing the UN Convention Against Trans Organized Crime* (Protokol PBB untuk Mencegah, Menghapus, dan Menghukum Trafficking, khususnya Perempuan dan Anak-anak, pelengkap Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir; selanjutnya disebut *UN Trafficking Protocol*). Yang kemudian penyusunan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimaksudkan untuk mewujudkan

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

⁶² Martin Hutabarat, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, Seminar Human Trafficking, hlm. 2

⁶³ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang*, hlm. 7.

komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB Tahun 2000 tersebut. Secara garis besar, arah kebijakan penanggulangan tindak pidana perdagangan dimaksudkan menyangkut tiga upaya pokok, yaitu:⁶⁴

- a. Mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang;
- b. Melindungi dan menyelamatkan korban tindak pidana;
- c. Penindakan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Dengan usaha bersama maka lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Keppres Nomor 59 Tahun 2002 tentang RAN Penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Keppres Nomor 87 Tahun 2002 tentang RAN Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, dan Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang RAN Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak serta aksi-aksi nyata dari sektor-sektor terkait. Sehingga pada akhir bulan Juni 2003 membuat Indonesia telah naik ke peringkat kedua, satu tingkat lebih baik dari sebelumnya.⁶⁵

Dalam era reformasi, Indonesia telah memberikan perhatiannya terhadap permasalahan hak asasi manusia, salah satunya masalah perbudakan atau penghambaan. Secara hukum, Indonesia menyatakan bahwa perbudakan atau penghambaan merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan orang atau kebebasan pribadi. Hal ini terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lebih lanjut lagi, Pasal 20 ayat (2) menyebutkan bahwa perbudakan dan penghambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

Perkembangan selanjutnya dapat dilihat dari aksi negara terhadap permasalahan hak asasi manusia. Dalam rangka menyikapi berbagai permasalahan hak asasi manusia, Pemerintah Indonesia membuat UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Adapun dalam Pasal 9 UU Nomor 26 Tahun 2000 tersebut menyatakan bahwa perdagangan orang merupakan salah satu pelanggaran HAM yang termasuk ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.⁶⁶ Ketentuan hukum dalam UU Pengadilan HAM tersebut menunjukkan adanya kemajuan ketentuan pidana dengan mengikuti perkembangan kejahatan dan pelanggaran HAM dalam kehidupan masyarakat.

Selain daripada yang telah disebutkan di atas, terdapat juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara khusus mengatur pula masalah perdagangan anak. Pasal 83 menyebutkan,

“Setiap anak yang diperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat (tiga) tahun dan denda paling banyak 300 juta dan paling sedikit 60 juta rupiah.”

Dapat diketahui bahwa pasal ini menyatakan adanya larangan untuk memperdagangkan, menjual, dan menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Undang-undang ini merupakan salah satu wujud perhatian Pemerintah Indonesia dalam menyikapi banyaknya kasus yang menimpa anak-anak.

Akan tetapi, sama seperti dengan KUHP, undang-undang ini tidak cukup memerinci apa yang dimaksud dengan perdagangan anak dan untuk kepentingan apa anak itu diperjualbelikan.⁶⁷ Namun UU Perlindungan Anak ini menerapkan sanksi yang lebih berat dibanding dengan KUHP. Jika dalam KUHP ancaman hukumannya antara 0-6 tahun penjara. Sedangkan UU Perlindungan Anak mengancam pelaku kejahatan perdagangan anak antara 3 sampai 15 tahun penjara dan denda antara 60 sampai 300 juta rupiah.

⁶⁴ Puslibang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil, *Naskah Akademis*, hlm. 3.

⁶⁵ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang*, hlm.8

⁶⁶ Penjelasan Pasal 9 huruf c, berbunyi: “Yang dimaksud dengan "perbudakan" dalam ketentuan ini termasuk perdagangan manusia, khususnya perdagangan wanita dan anak-anak”.

⁶⁷ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang*, hlm. 87.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, membawa harapan baru dan tantangan bagi para aparat hukum dan pemerhati terjadinya tindak pidana perdagangan orang, untuk kembali memperhatikan dan mempelajari unsur-unsur dan sistem perlindungan hukum (terutama bagi saksi korban) dalam tindak pidana perdagangan orang. Dalam Undang-Undang Perdagangan orang terdapat kemajuan karena ancaman pidana bagi pelaku telah menganut minimal dan maksimal khusus, serta telah diatur bahwa korban juga berhak untuk mendapat kompensasi dan restitusi.⁶⁸ Undang-undang ini juga memberikan peluang adanya usaha pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi korban, saksi maupun pelapor. Akan tetapi, terdapat hambatan dalam menghukum pelaku untuk terjerat dalam UU TPPO ini. Sebab dalam UU TPPO, agar seseorang atau suatu kejadian dapat masuk ke dalam kategori sebagai tindak pidana perdagangan orang, maka seseorang atau kejadian tersebut harus memenuhi paling tidak masing-masing satu unsur dari kriteria/komponen utama, yaitu *proses* (perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan), *dengan cara* (ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut), *tujuan eksploitasi*.⁶⁹ Tentu hal ini, menjadi tantangan bagi Indonesia dalam membenahi hukum positif yang berlaku dalam mencegah dan menangani kejahatan ESKA.

Memasuki era digital, Indonesia melakukan berbagai usaha dengan mengeluarkan berbagai undang-undang dalam menyikapi ESKA. Akan tetapi, perkembangan zaman ternyata tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan ini. Setelah melihat beberapa peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku pada saat ini, ternyata masih dirasakan belum mampu melakukan upaya pencegahan, pemberantasan penghukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang terkhususnya perlindungan terhadap korban. Dengan dihadapkan pada perkembangan zaman membuat praktik-praktik perdagangan orang yang telah melewati batas-batas wilayah negara menjadikan adanya keterbatasan dalam jangkauan hukum dan korban serta pelaku tindak pidana.

Pengaturan dan penanganan eksploitasi seksual dalam hal ini anak sebagai korban harus mendapat perhatian khusus. Tidak dapat dipungkiri bahwa eksploitasi seksual untuk tujuan komersil tidak hanya dialami oleh anak akan tetapi perempuan dewasa turut menjadi korban. Namun demikian, pengaturan dan penanganan anak sebagai korban eksploitasi seksual untuk tujuan komersil sebaiknya dipisahkan dan dibedakan secara tersendiri dalam artian hukum, kebijakan, program penanganan.⁷⁰ Sebab kerusakan-kerusakan fisik, psikologis dan psikososial yang diderita dan dialami oleh anak-anak akan berdampak pada masa depan anak.

Penggunaan istilah eksploitasi seksual komersial anak dalam hal menggunakan jaringan internet merupakan pengembangan dari istilah eksploitasi seksual komersial anak secara umum yang telah sedikit banyak dijelaskan sebelumnya. Adanya istilah ini didasarkan pada semakin banyaknya penyalahgunaan seksual dan semakin meluasnya jaringan eksploitasi seksual melalui internet. Seperti halnya, eksploitasi seksual komersial anak konvensional dapat terjadi dalam berbagai bentuk, demikian pula eksploitasi seksual komersial anak berbasis teknologi juga dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Yang perlu diperhatikan ialah penggunaan istilah dalam "eksploitasi seksual komersial anak era digital" adalah merujuk pada penggunaan teknologi dan internet sebagai sebuah alat untuk mempermudah aktivitas eksploitasi anak secara seksual guna mendapatkan keuntungan.

⁶⁸ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang*, hlm. 88.

⁶⁹ Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, *Modul Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2019, hlm. 3-4

⁷⁰ Organisasi Perburuhan Internasional, *Mencegah Diskriminasi, Eksploitasi dan Perlakuan Sewenang-wenang Terhadap Pekerja Migran Perempuan: Pedoman Informasi, Buku 6: Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan*, (Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2004), hlm. 16.

Adapun yang kemudian menjadi acuan untuk istilah “eksploitasi seksual anak *online*” yakni memasukkan semua tindakan yang bersifat eksploitatif secara seksual. Di mana semua tindakan ini dilakukan pada tahap tertentu kepada seorang anak melalui sebuah hubungan di lingkungan *online*, yakni dengan memanfaatkan fasilitas media sosial yang dihubungkan dengan internet. Istilah ini juga kemudian memasukkan setiap penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) yang mana hal ini mengakibatkan seorang anak untuk dieksploitasi secara seksual. Selain itu dapat menyebabkan atau mengakibatkan gambar atau materi lain yang mendokumentasikan eksploitasi seksual seperti itu dibuat, dibeli, dijual, dimiliki, dibagikan, atau dikirim dengan mudah dan melibatkan banyak pihak. Bahkan dapat pula didistribusikan melewati batas negara.

Penggunaan terminologi-terminologi lama masih digunakan untuk mengklasifikasikan kejahatan eksploitasi seksual anak *online* di Indonesia. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam melakukan penegakan hukum. Hal ini dikarenakan ada beberapa kasus bahkan cukup banyak kasus saat ini tidak relevannya terminologi lama dengan unsur-unsur kasus dari bentuk baru eksploitasi seksual anak ini. Sehingga terminologi eksploitasi seksual anak *online* merupakan istilah baru yang masih belum populer digunakan oleh sebagian besar pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah. Sebagian besar masih merujuk pada istilah pornografi anak. Padahal, eksploitasi seksual anak *online* memiliki cakupan yang lebih luas dari pornografi anak. Belum populernya istilah ini disebabkan karena memang belum tersedianya dokumen kebijakan yang dapat menjadi rujukan dalam menjelaskan fenomena ini.⁷¹

Dengan demikian, terminologi ini dapat mencakup (tetapi tidak akan terbatas pada):

1. “Eksploitasi seksual yang dilakukan ketika korban tersebut sedang *online* (seperti membujuk/memanipulasi/mengancam seorang anak untuk melakukan tindakan-tindakan seksual di depan sebuah *webcam*)”
2. “Mengidentifikasi dan/atau melakukan *grooming* terhadap para calon korban secara *online* dengan tujuan untuk mengeksploitasi mereka secara seksual (apakah kemudian tindakan-tindakan yang menyertainya dilakukan secara *online* atau *offline*)”
3. “Pembagian, penyebaran, pengimporan, pengeksporan, penawaran, penjualan, kepemilikan, atau dengan sengaja mendapatkan akses pada materi eksploitasi seksual anak *online* (walaupun jika penyalahgunaan seksual yang digambarkan dalam materi tersebut dilakukan secara *offline*).”⁷²

Indonesia saat ini belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur masalah ESKA. Bila diperhatikan kembali, Indonesia hanya memiliki satu undang-undang yang berkaitan dengan ESKA di bidang teknologi. Adapun dalam penanganan ESKA era digital ini, Indonesia hanya dapat memakai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal dalam UU ITE⁷³ yang dapat dipakai terkait masalah ESKA bidang teknologi ialah Pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 52 ayat (1). Dengan demikian, jika diperhatikan hal ini membuat Indonesia kesulitan dalam menangani kejahatan ESKA, terkhususnya dalam membawa pelaku kejahatan ke meja hijau. Beberapa undang-undang tersebut memunculkan kekhawatiran akan lolosnya pelaku kejahatan ESKA dari jeratan hukum. Lebih lanjut lagi, peraturan tentang ESKA yang masih tersebar dalam berbagai peraturan akan menyebabkan terjadinya *overlapping*. Sehingga perlu menjadi perhatian Pemerintah untuk melakukan evaluasi hal tersebut.

4. Kesimpulan

⁷¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Buku Panduan Terminologi*, hlm. 50.

⁷² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Buku Panduan Terminologi*, hlm. 52.

⁷³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.

Kejahatan eksploitasi seksual komersial anak tergolong sebagai jenis kejahatan yang telah cukup lama dialami, diderita dan dihadapi oleh anak-anak Indonesia. Dalam berbagai periode telah menggambarkan anak-anak di Indonesia cukup banyak menjadi korban kejahatan eksploitasi seksual untuk tujuan komersial. Bahkan dengan terjadinya transisi politik yang ditandai dengan pergantian rezim tidak juga menyurutkan jenis kejahatan ini. Tidak terselesaikannya kejahatan ESKA masa lalu mengakibatkan kejahatan ini semakin merajalela. Tentu ini berdampak kepada keadaan psikologis korban yang notabene-nya ialah anak.

Malahan dengan berkembangnya kejahatan karena memasuki era digital menimbulkan tantangan baru dan perkembangan metode baru dalam jenis kejahatan ini. Sebab penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Setiap orang memiliki hak untuk mengakses dan menggunakan internet. Oleh karenanya, terdapat terminologi baru dalam ESKA yakni ESKA berbasis *online*. Bentuk-bentuk kejahatan ESKA ini menjadi bertambah dan tentu semakin mudah mengambil anak sebagai korban. Tantangan inilah yang kemudian membuat Pemerintah Indonesia kemudian harus sigap mengambil sikap atas perkembangan yang ada. Namun demikian, Pemerintah Indonesia masih berupaya untuk dapat mencegah jenis kejahatan ini. Salah satunya ialah dengan UU ITE yang mengatur jenis kejahatan ESKA *online* dan dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku kejahatan. Meskipun begitu, undang-undang yang dimiliki oleh Indonesia sekarang ini memiliki kekurangan. Di mana belum adanya jenis-jenis kejahatan ESKA yang diatur secara signifikan sehingga menghambat proses penegakan hukum terhadap jenis kejahatan ini.

Referensi

Buku

- Anna Mariana. (2015). *Perbudakan Seksual: Perbandingan antara Masa Fasisme Jepang dan Neofasisme Orde Baru*, Tangerang: Marjin Kiri.
- Bagong Suyanto. (2012). *Anak Perempuan Yang Dilacurkan: Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dewi Anggraeni. (2014). *Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas Perempuan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Farhana. (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardjono Reksodiputro. (2020). *Sistem Peradilan Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Pramoedya Ananta Toer. (2001). *Perawan Remaja Dalam Cengkeraman Militer*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Sulistyowati Irianto, dkk. (2005). *Perdagangan Perempuan Dalam jaringan Pengedar Narkotik*, edisi pertama, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Terence H Gull, dkk. (1997). *Pelacuran di Indonesia, Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Sinar Harapan.

Jurnal

- Abdul Rahman Prakoso. Putri Ayu Nurmalinda. (2018). Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*. Vol. 4, N. 1.
- Anggie Rizqita Herda Putri dan Ridwan Arifin. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (*Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia*). *Jurnal Res Judicata*. Volume 2, Nomor 1, Juni.

- Arist Merdeka Sirait. (2008) Eksploitasi Seksual Komersial Mengintai Anak Kita. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 5 No. 3, September.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI. (2019). *Modul Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta.
- Calista Happy Andiani. (2019). Peran ECPAT Indonesia dalam Menangani Kejahatan Pariwisata Seksual Terhadap Anak di DKI Jakarta. *Journal of International Relations*. Volume 5, Nomor 1.
- Cudore L. Snell. (2003). Commercial Sexual Exploitation of Youth in South Africa, *The Journal of Negro Education*. Autumn. Vol. 72, No. 4.
- Departemen Kehakiman AS, Kantor Pengembangan, Asisten dan Pelatihan Kerja Sama Luar Negeri (OPDAT) dan Kantor Kejaksaan RI (Pusdiklat). (2008). *Perdagangan Manusia dan Undang-Undang Ketenagakerjaan: Strategi Penuntutan yang Efektif*.
- Dewi Wuryandani. (2015). Kebijakan Privatisasi BUMN Melalui Pasar Modal. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*. Vol. 6, No. 1, Juni.
- Dona Pratama Jonaidi. (2019). Telaah Terhadap Kebijakan Privatisasi BUMN di Indonesia, *UBELAJ (University Of Bengkulu Law Journal)*. Volume 4, Number 1, April.
- ECPAT Indonesia. (2021). *Membangun Media Ramah Anak*, <<https://ecpatindonesia.org/e-learning/membangun-media-ramah-anak/>>, diakses pada Kamis, 10 Juni 2021, pukul 08.13 WIB.
- ECPAT Internasional. (2001). *Tanya & Jawab tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak: Sebuah Buku Saku Informasi Oleh ECPAT Internasional* (diterjemahkan oleh Ramlan, S.Pd.I). Bangkok: Phayathai Road.
- ECPAT International, *Tanya & Jawab tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak: Sebuah Buku Saku Informasi Oleh ECPAT Internasional* (diterjemahkan oleh Ramlan, S.Pd.I), Phayathai Road: Bangkok, 2001, hlm. 13
- Fuji Titulanita. (2015). Kerusakan Pasar Glodok: Studi Kasus Etnis Tionghoa Di Kelurahan Glodok Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat). *Jurnal Publika Budaya*. Volume 1 Nomor 3 Maret.
- ICJR. (2017). *Melawan Praktik Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya*, Jakarta: ICJR.
- Jordan Greenbaum. (2014). Commercial Sexual Exploitation and Sex Trafficking of Children in the United States. *Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care*. October.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2019). *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi*. Jakarta: Kemenpppa.
- M. Makhfudz. Kajian Praktek Perdagangan Orang di Indonesia. *ADIL : Jurnal Hukum*. Vol. 4 No.1.
- Marlina, (2015). Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 8 Nomor 2, Desember.
- Martin Hutabarat, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, Seminar Human Trafficking.
- Maslihati Nur Hidayati. (2012). Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*. Vol. 1, No. 3, Maret.
- Maya Novia Pramesthi. Subekti. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial di Yayasan KAKAK Surakarta. *Jurnal Recidive*. Vol. 7, Nomor 1, Januari-April.

- Organisasi Perburuhan Internasional. (2004). *Mencegah Diskriminasi, Eksploitasi dan Perlakuan Sewenang-wenang Terhadap Pekerja Migran Perempuan: Pedoman Informasi, Buku 6: Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.
- Supanto. (2016). Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*) dan Antisipasinya dengan *Penal Policy*. *Jurnal Yustisia*. Vol. 5, No. 1, Januari – April.
- Supriyadi Widodo Eddyono dan Ermelina Singereta. (2017). *Penanganan Kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Indonesia*, Jakarta: ICJR.
- Yenni Heflin Sitanggang. (2015). Peran *End Child Prostitution, Child Pornography, And Trafficking Of Children For Sexual Purposes (ECPAT)* Dalam Mengatasi Masalah Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Filipina (2009-2013). *JOM FISIP*. Volume 2, No. 2, Oktober.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.
- _____. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606.

Internet

- Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia. *Laporan Tahunan Perdagangan Orang Tahun 2020*. <<https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2020/>>. diakses pada Kamis, 11 Maret 2020, pukul 20.41 WIB.